



Relevansi Ekonomi Islam Terhadap Tantangan Ekonomi Modern Gagasan Abdul Mannan

Imam Mawardi¹, Iis maulidiyah², Ansori³

Universitas Sunan Giri Surabaya ^{1,2}

IAI YPBWI Surabaya³

imammawardy86@gmail.com¹, Iismaulidiyah710@gmail.com²,

ansoriansori251@gmail.com³

Sections Info

Article history:

Received: Januari, 9, 2025

Accepted: Mei, 21, 2025

Published online: Juni, 30, 2025

Keywords:

Islamic Economics, Muhammad Abdul Mannan, Zakat, Usury Prohibition, Wealth Distribution, Social Justice

Kata kunci:

Ekonomi Islam, Muhammad Abdul Mannan, Zakat, Larangan Riba, Distribusi Kekayaan, Keadilan Sosial

Abstract

Islamic economics offers a holistic approach in dealing with modern economic challenges, such as socio-economic inequality, environmental issues, and the global financial crisis. Muhammad Abdul Mannan's thought highlights the importance of Islamic principles, such as zakat and the prohibition of usury, to create a just and sustainable economic system. Zakat serves as an effective wealth redistribution tool, reduces economic disparities, and supports community welfare. Meanwhile, the prohibition of usury addresses exploitation in the financial system, encouraging the adoption of profit-sharing-based systems (mudharabah and musyarakah). Mannan also emphasizes equitable distribution of wealth as the key to overcoming the excesses of capitalism. In his view, the role of government is necessary to ensure the implementation of sharia principles through fiscal and monetary policies. This thinking is not only theoretically relevant, but also provides practical insights for creating a more just and inclusive economy. By integrating ethical values and sustainability, Islamic economics has great potential to be an alternative to the conventional economic system, providing a balanced solution between material and spiritual needs.

Abstrak

Ekonomi Islam menawarkan pendekatan holistik dalam menghadapi tantangan ekonomi modern, seperti ketimpangan sosial-ekonomi, masalah lingkungan, dan krisis keuangan global. Pemikiran Muhammad Abdul Mannan menyoroti pentingnya prinsip-prinsip Islam, seperti zakat dan larangan riba, untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Zakat berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan yang efektif, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, larangan riba mengatasi eksploitasi dalam sistem keuangan, mendorong penerapan sistem berbasis bagi hasil (mudharabah dan musyarakah). Mannan juga menekankan distribusi kekayaan yang adil sebagai kunci untuk mengatasi eksese kapitalisme. Dalam pandangannya, peran pemerintah diperlukan untuk memastikan implementasi prinsip-prinsip syariah melalui kebijakan fiskal dan moneter. Pemikiran ini tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga memberikan wawasan praktis untuk menciptakan perekonomian yang lebih adil dan inklusif. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai etika dan keberlanjutan, ekonomi Islam memiliki potensi besar untuk menjadi alternatif terhadap sistem ekonomi konvensional, memberikan solusi yang seimbang antara kebutuhan material dan spiritual.

A. PENDAHULUAN

Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk ekonomi. Dalam kegiatan produksi, Islam menekankan pentingnya menghasilkan produk yang halal, berkualitas, dan bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, Islam juga mengatur pemanfaatan sumber daya alam agar adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta menjaga kelestarian alam¹

Ekonomi Islam, yang berakar sejak masa Nabi Muhammad SAW dan berkembang dalam peradaban Islam, menawarkan prinsip universal seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial, yang tetap relevan di era modern. Sistem ini memberikan alternatif terhadap ekonomi konvensional dengan menolak riba, menghindari spekulasi berlebihan, dan mengutamakan transaksi berbasis nilai untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual. Melalui instrumen seperti zakat, wakaf, dan mudharabah, ekonomi Islam berkontribusi pada pengurangan kemiskinan, mendukung UKM, dan mendorong investasi berorientasi masyarakat. Dalam menghadapi tantangan global seperti ketimpangan sosial dan krisis ekonomi, pendekatan ini menawarkan solusi berkelanjutan dan inklusif, menjadikannya model yang relevan bagi dunia Muslim dan non-Muslim.

Abdul Mannan memandang ekonomi Islam sebagai ilmu sosial yang menyelidiki masalah-masalah ekonomi umat Islam. Ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada aspek keuangan, tetapi juga pada aspek sosial dan etika. Tujuan akhir dari ekonomi Islam adalah untuk mencapai al-falah, yaitu kesejahteraan hidup yang menyeluruh, baik di dunia maupun di akhirat²

Ekonomi modern menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan saling terkait, yang memerlukan perhatian serius dari para pemikir dan pembuat kebijakan. Salah satu tantangan utama adalah ketimpangan ekonomi, di mana terdapat jurang yang semakin lebar antara kelompok masyarakat kaya dan miskin. Fenomena ini tidak hanya mengancam stabilitas sosial, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, pengangguran tetap menjadi isu signifikan, dengan tingkat pengangguran yang tinggi berpotensi menurunkan produktivitas dan kualitas hidup Masyarakat

Tujuan penulis adalah untuk menunjukkan bahwa dengan mengintegrasikan nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan dalam praktik ekonomi, ekonomi Islam dapat memberikan alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan bagi masyarakat. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang potensi ekonomi Islam dalam menciptakan kesejahteraan yang merata dan mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh perekonomian global saat ini

B. LANDASAN TEORI

Ekonomi Islam, atau ekonomi syariah, adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip ajaran Islam, yang mencakup nilai-nilai dari Al-Qur'an, Hadis, dan sumber hukum Islam lainnya. Sistem ini bertujuan untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan melalui pengaturan yang adil dalam produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa. Dalam ekonomi syariah, terdapat larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian),

¹ Rahmat Fitriansyah and Nurul Huda, "Produksi Menurut Muhammad Abdul Mannan Dan Relevansinya Terhadap Sustainable Development Goals (SDGS)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2023): 1958.

² Fitriansyah and Huda, "Produksi Menurut Muhammad Abdul Mannan Dan Relevansinya Terhadap Sustainable Development Goals (SDGS)."

dan maysir (perjudian), serta penekanan pada praktik bisnis yang halal dan etis. Selain itu, zakat dan sedekah merupakan bagian penting dari sistem ini, yang berfungsi untuk mendistribusikan kekayaan dan mengurangi ketimpangan sosial. Dengan demikian, ekonomi Islam tidak hanya fokus pada keuntungan finansial tetapi juga pada tanggung jawab sosial dan moral dalam aktivitas ekonomi.

M.N. Siddiqi menyatakan bahwa ilmu ekonomi Islam merupakan respons dari "para pemikir Muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi di zaman mereka, di mana mereka didukung oleh Al-Qur'an, As Sunnah, serta akal dan pengalaman." Sementara itu, M. Akram Khan menekankan bahwa tujuan ilmu ekonomi Islam adalah untuk mempelajari kesejahteraan manusia (falah), yang dicapai melalui pengorganisasian sumber daya bumi dengan dasar kerjasama dan partisipasi. Louis Cantori menambahkan bahwa ilmu ekonomi Islam berupaya merumuskan sebuah sistem ekonomi yang berorientasi pada manusia dan masyarakat, sekaligus menolak eksek individualisme yang sering ditemukan dalam ilmu ekonomi klasik.³

Ekonomi Islam modern menghadapi berbagai tantangan signifikan dalam konteks globalisasi dan perkembangan ekonomi saat ini. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat, yang mengakibatkan minat yang rendah untuk menggunakan produk dan jasa keuangan syariah. Selain itu, dukungan keuangan syariah terhadap industri halal masih terbatas, dan belum ada bank syariah yang memiliki aset yang cukup besar untuk bersaing secara global. Tantangan lain termasuk kurangnya sumber daya manusia yang terampil dalam ekonomi syariah, serta kapasitas riset dan pengembangan yang masih rendah, yang menghambat inovasi dan penerapan praktik ekonomi syariah dalam bisnis. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan pengembangan produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Muhammad Abdul Mannan adalah seorang pemikir terkemuka dalam bidang ekonomi Islam, yang dikenal karena kontribusinya yang signifikan terhadap pengembangan teori dan praktik ekonomi syariah. Ia lahir pada tahun 1937 di India dan menempuh pendidikan di berbagai institusi terkemuka, termasuk University of Aligarh dan University of Chicago. Dalam karya-karyanya, seperti "Islamic Economics Theory and Practice" (1970) dan "The Making of Islamic Economic Society" (1984), Mannan mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat dengan nilai-nilai Islam sebagai landasan. Ia menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi dalam produksi, distribusi, dan konsumsi, serta mengkritik praktik riba sebagai bentuk eksploitasi dalam sistem keuangan konvensional.

Mannan berargumen bahwa perekonomian Islam harus berfokus pada keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang adil, serta menolak individualisme yang sering muncul dalam ekonomi kapitalis. Ia juga mengusulkan sistem pembiayaan berbasis bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah, sebagai alternatif yang lebih adil dibandingkan dengan sistem bunga. Selain itu, ia menyoroti pentingnya intervensi pemerintah untuk memastikan bahwa aktivitas perekonomian berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal penguasaan tanah, Abdul Mannan menekankan bahwa Islam mengharuskan tanah dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, pemilikan dan penguasaan tanah yang hanya menguntungkan segelintir orang, seperti dalam sistem feodalisme, bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Begitu pula, sistem zamindari yang membagi tanah secara merata kepada semua penggarap juga dianggap tidak sesuai dengan

³ Filosofi Ekonomi Islam et al., "Ekonomi Islam Filosofi Ekonomi Islam Mikroekonomi Islam Makroekonomi Islam Sistem Keuangan Syariah Keuangan Publik Islam" (n.d.).

ajaran Islam.⁴ Untuk menghindari hal tersebut, Islam menekankan pentingnya penggarapan tanah oleh pemiliknya sendiri. Jika pemilik tidak mampu menggarap tanah tersebut, maka tanah itu harus diserahkan kepada orang lain yang mampu mengelolanya, dan pemilik dilarang untuk menyewakannya kepada pihak lain. Apabila seseorang tidak dapat menggarap tanahnya, hak kepemilikan atas tanah tersebut hanya berlaku selama maksimal tiga tahun. Pemikiran Abdul Mannan telah memberikan kontribusi yang berarti bagi perkembangan ekonomi Islam kontemporer dan menjadi referensi penting bagi para akademisi serta praktisi di bidang ini.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis pemikiran Muhammad Abdul Mannan mengenai ekonomi Islam, khususnya dalam konteks tantangan ekonomi modern. Penelitian dimulai dengan kajian literatur yang mendalam terhadap karya-karya Mannan, termasuk "Islamic Economics: Theory and Practice" dan "The Making of Islamic Economic Society," untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar yang diajukan, seperti zakat, larangan riba, dan distribusi kekayaan. Analisis dilakukan dengan membandingkan teori Mannan dengan praktik nyata di lapangan serta mengevaluasi dampak sosial-ekonomi dari penerapan zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh ekonomi Islam dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi finansial. Metodologi ini juga mengacu pada berbagai artikel jurnal yang relevan, seperti yang ditemukan dalam *Journal of Islamic Economics, Banking, and Finance*, untuk memperkuat analisis dan memberikan perspektif yang lebih luas. Dengan demikian, metodologi ini tidak hanya berfokus pada aspek teoretis, tetapi juga memberikan wawasan praktis tentang bagaimana pemikiran Abdul Mannan dapat diterapkan untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan di era modern.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Singkat Muhammad Abdul Manan

Muhammad Abdul Mannan lahir pada 10 Januari 1938 di Sirajganj, Bangladesh. Ia menempuh pendidikan tinggi di Universitas Rajshahi, di mana ia meraih gelar Master di bidang Ekonomi pada tahun 1960. Setelah itu, Mannan bekerja di berbagai lembaga pemerintah Pakistan, termasuk sebagai asisten pimpinan di Federal Planning Commission. Pada tahun 1970, ia melanjutkan studi ke Michigan State University di Amerika Serikat dan berhasil mendapatkan gelar doktor pada tahun 1973, dengan fokus pada ekonomi pendidikan, pembangunan, dan keuangan⁵.

Karir akademis Mannan dimulai sebagai dosen di Sirajganj College dan kemudian di Papua New Guinea University of Technology, di mana ia juga menjabat sebagai asisten dekan. Pada tahun 1978, ia bergabung dengan International Centre for Research in Islamic Economics di Universitas King Abdulaziz, Jeddah, Arab Saudi. Di sana, Mannan berkontribusi dalam pengembangan teori dan praktik ekonomi Islam selama enam tahun. Ia juga menjadi visiting professor di beberapa universitas terkemuka seperti Georgetown University dan Muslim Institute di London.

Mannan dikenal sebagai salah satu pemikir utama dalam ekonomi Islam. Karya pertamanya yang berpengaruh adalah "Islamic Economics: Theory and Practice," yang diterbitkan pada tahun 1970 dan menjadi buku teks penting dalam studi ekonomi Islam. Ia

⁴ Herza Ayu Menita, "Pemikiran Abdul Ma" 3, no. 1 (2017): 216–238.

⁵ Efrida Riani Sani Rambe, "Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo," *skripsi IAIN Padang Sidempuan* 5, no. 8 (2018): 1–108.

juga aktif dalam berbagai organisasi internasional seperti Islamic Development Bank (IDB), di mana ia berfungsi sebagai pakar senior ekonomi Islam dan mengembangkan program-program sosial ekonomi untuk negara-negara Muslim⁶.

Sepanjang hidupnya, Mannan berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam konteks pembangunan sosial yang lebih luas. Ia mendirikan Social Investment Bank Limited (SIBL) sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan melalui model perbankan yang berbasis pada nilai-nilai Islam. Kontribusinya dalam bidang ekonomi Islam tidak hanya terbatas pada teori tetapi juga mencakup implementasi praktis yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat miskin dan menciptakan sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan.

Muhammad Abdul Mannan aktif sebagai profesor tamu di Moeslim Institute di London dan Georgetown University di Amerika Serikat, di mana ia berbagi pengetahuan dan pengalamannya dalam bidang ekonomi Islam. Berdasarkan latar belakang pendidikan dan pengalaman profesional yang luas, ia bergabung dengan Islamic Development Bank pada tahun 1984 dan menjabat sebagai Principal Islamic Economist. Dalam perannya ini, Mannan berkontribusi signifikan terhadap pengembangan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan implementasinya dalam berbagai program pembangunan ekonomi di negara-negara Muslim. Karya-karyanya, termasuk buku "Islamic Economics: Theory and Practice," telah menjadi rujukan penting dalam studi ekonomi Islam di seluruh dunia⁷.

Pengertian Ekonomi Islam Menurut Muhammad Abdul Manan

Muhammad Abdul Mannan, seorang ekonom Muslim kontemporer, mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi dalam masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Dalam pandangannya, ekonomi Islam mencakup aspek produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa dalam kerangka masyarakat Islam yang menjalankan prinsip-prinsip hidup Islami secara menyeluruh.

Mannan menekankan bahwa tujuan dari ekonomi Islam adalah untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran yang tidak hanya bersifat material tetapi juga spiritual. Ia berpendapat bahwa kesejahteraan ekonomi harus dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan moral dan spiritual, berbeda dengan sistem ekonomi modern yang lebih fokus pada keuntungan material semata.

Dalam karyanya, Mannan mengusulkan modifikasi terhadap teori ekonomi Neo-Klasik konvensional untuk mengubah orientasi nilai dan tujuan pembangunan ekonomi. Ia menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil, dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada posisi yang setara. Selain itu, ia juga menyoroti peran penting dari zakat dan shadaqah dalam sistem distribusi ekonomi Islam, yang berfungsi untuk mengurangi ketimpangan dan individualisme yang sering muncul dalam paham kapitalis.

Mannan mengidentifikasi beberapa fungsi dasar dalam ekonomi Islam, yaitu konsumsi, produksi, dan distribusi. Ia membagi kebutuhan manusia menjadi tiga kategori: kebutuhan pokok (necessities), kenyamanan (comforts), dan kemewahan (luxuries). Dalam konteks produksi, ia menekankan bahwa sistem produksi harus memenuhi kriteria objektif dan subjektif sesuai dengan syariah. teori produksi menurut Mannan yang berfokus pada kesejahteraan tetap relevan jika diterapkan pada negara saat ini. Namun, untuk mendukung upaya pencapaian kesejahteraan, diperlukan peningkatan intervensi pemerintah dalam aktivitas ekonomi, baik pada aspek material maupun non-material.⁸

⁶ Herla Shabahal Khair et al., "Menggalang Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dan Abu Ubaid : Kontribusi Klasik Untuk Tantangan Ekonomi Modern" (2024): 110–118.

⁷ Azriel Al et al., "Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Abdul Mannan," *Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2022).

⁸ Qori Imtinan et al., "Pemikiran Ekonomi Islam Oleh Muhammad Abdul Mannan: Teori Produksi (Mazhab Mainstream)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 3 (2021): 1644–1652.

Pemikiran ekonomi Muhammad Abdul Mannan tercermin dalam karya-karyanya, seperti *The Economic Enterprise in Islam* (1971) dan *Some Aspects of The Islamic Economy* (1978), di mana ia mendefinisikan ekonomi Islam sebagai "respon para pemikir Muslim terhadap tantangan ekonomi yang dihadapi pada zaman mereka masing-masing." Ia menekankan bahwa ekonomi Islam merupakan ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi dalam masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam, mengaitkan aspek produksi, distribusi, dan konsumsi dengan prinsip-prinsip syariah untuk mencapai kesejahteraan yang holistik⁹.

Secara keseluruhan, pemikiran Muhammad Abdul Mannan tentang ekonomi Islam berfokus pada integrasi antara prinsip-prinsip syariah dengan praktik ekonomi modern, bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi dalam pembangunan masyarakat.

Profesor Lionel Robbins mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia dalam hubungan antara tujuan dan sarana yang terbatas, dengan berbagai alternatif penggunaannya. Dalam konteks ini, ekonomi Islam dapat dipandang sebagai bagian dari sosiologi, meskipun lebih terfokus pada ilmu sosial. Berbeda dengan pendekatan individualis, ekonomi Islam menekankan pada peran individu sebagai bagian dari masyarakat yang menganut nilai-nilai Islam, sehingga interaksi sosial dan norma-norma agama menjadi pusat perhatian dalam analisis ekonominya¹⁰.

Abdul Mannan dalam pemikirannya tentang ekonomi Islam menekankan beberapa prinsip dasar yang mencakup keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Keadilan merupakan salah satu fondamen utama dalam ekonomi Islam, dimana setiap individu memiliki hak yang sama untuk melakukan produksi dan pemanfaatan sumber daya tanpa eksploitasi. Keseimbangan adalah tujuan utama dalam distribusi kekayaan di mana material dan spiritual dianggap pada tingkat yang sama, sehingga kebijakan fiskal bertujuan untuk mengembangkan masyarakat dengan distribusi kekayaan berimbang. Keberlanjutan juga menjadi fokus dalam pemikiran Mannan, dimana ia menekankan pentingnya membebaskan diri dari paradigma neoklasik positivis dan mengembangkan ekonomi Islam yang bersumber pada dalil syara' dari al-Qur'an dan hadits. Implementasi pemikiran ini dapat dilihat dalam model implementasinya, seperti peran zakat yang menjadi solusi untuk distribusi kekayaan dan mengurangi ketidakmerataan. Selain itu, larangan riba merupakan salah satu kritik terhadap sistem ekonomi konvensional, karena riba dianggap sebagai bentuk eksploitasi. Distribusi kekayaan yang adil juga menjadi penting, dengan sistem kerja sama mudharabah sebagai contoh yang lebih berkeadilan karena tidak ada pihak yang diugikan. Dengan demikian, pemikiran Abdul Mannan dalam ekonomi Islam membawa wawasan mendalam tentang cara meningkatkan kesejahteraan ekonomi yang berdasarkan pada nilai-nilai Islam.

pandangan menurut Muhammad Abdul Mannan terdapat beberapa prinsip fundamental yang harus diterapkan, termasuk peran zakat, larangan riba dan distribusi kekayaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran Mannan terkait ketiga aspek tersebut dan relevansinya dalam konteks ekonomi saat ini.

Peran Zakat

Zakat memiliki peran penting dalam menciptakan keadilan sosial dan distribusi kekayaan. Mannan berpendapat bahwa zakat bukan hanya kewajiban individu, tetapi juga merupakan instrumen untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Ia menekankan bahwa pelaksanaan zakat dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan menunaikan zakat, individu kaya

⁹ Herza Ayu Menita, "Pemikiran Abdul Ma."

¹⁰ Vidairotul Hamdiah and Muhammad Arif, "Pemikiran Ekonomi Islam Pada Era Kontemporer Muhammad Abdul Manan," *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* 5, no. 03 (2023): 77–87.

diharapkan dapat berkontribusi pada perekonomian secara lebih adil, sehingga menciptakan rasa persaudaraan dan solidaritas di antara anggota masyarakat. Penerapan zakat memiliki pengaruh yang signifikan dalam mendorong perubahan sosial menuju kemakmuran. Melalui perputaran harta dari kalangan kaya kepada yang membutuhkan, zakat berperan sebagai instrumen distribusi kekayaan yang adil.¹¹

Larangan Riba

Riba adalah suatu praktik pengambilan nilai tambah yang memberatkan dalam akad perekonomian, seperti jual beli atau utang piutang, yang dilakukan oleh penjual terhadap pembeli atau oleh pemilik dana kepada peminjam dana, baik dengan pengetahuan pihak kedua maupun tanpa pengetahuannya. Dalam konteks ini, riba dapat diartikan sebagai tambahan nilai yang diperoleh dari nilai pokok dalam suatu akad perekonomian¹². Mannan menegaskan bahwa riba merupakan salah satu faktor yang dapat memperburuk ketidakadilan dalam distribusi kekayaan. Dalam pandangannya, sistem bunga yang berlaku dalam ekonomi konvensional sering kali merugikan pihak yang lebih lemah secara ekonomi. Ia mengusulkan agar sistem keuangan berbasis bagi hasil (*mudharabah*) digunakan sebagai alternatif untuk menciptakan keadilan dan menghindari eksploitasi. Dengan demikian, larangan riba bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Distribusi Kekayaan

Mannan berpendapat bahwa distribusi kekayaan harus dilakukan secara adil untuk mencapai kesejahteraan sosial. Ia menekankan pentingnya akses yang sama terhadap faktor produksi bagi semua individu. Menurutnya, ketidakmerataan pendapatan adalah hal yang wajar dalam masyarakat, namun keadilan harus ditegakkan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Konsep distribusi ini sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan pada kesejahteraan kolektif dan tanggung jawab sosial.

Mannan percaya Islam adalah keterlibatan praktis dan realistis bagi seluruh masyarakat, yang terbukti pusat pola produksi dan rotasi negara Islam terletak pada distribusi pendapatan. Ia menambahkan, indikator konsumsi ialah produksi barang dan jasa yang mempengaruhi distribusi. Mannan, tidak seperti ekonom Muslim lainnya, ia menggambarkan distribusi sebagai dasar-dasar untuk alokasi khususnya sumber daya. Gagasan atas distribusi ini terbukti dalam bukunya kemudian bahwa distribusi kekayaan sesuai dengan kepemilikan individu yang berbeda satu sama lainnya. Maka, seseorang masih dapat melebihi penghasilannya selama ia memenuhi seluruh kewajibannya¹³.

Pemikiran Muhammad Abdul Mannan tentang peran zakat, larangan riba, dan distribusi kekayaan memberikan wawasan penting mengenai bagaimana sistem ekonomi Islam dapat diimplementasikan untuk mencapai kesejahteraan sosial. Dengan memfokuskan pada prinsip-prinsip keadilan dan solidaritas, konsep-konsep ini tidak hanya relevan dalam konteks teoretis tetapi juga dapat diaplikasikan secara praktis dalam upaya menciptakan perekonomian yang lebih adil dan berkelanjutan. Implementasi dari pemikiran ini memerlukan kerjasama antara individu, masyarakat, dan negara untuk memastikan bahwa tujuan bersama dalam mencapai kesejahteraan dapat tercapai. Pemenuhan konsumsi tidak hanya berfokus pada pemanfaatan hasil, tetapi juga harus menciptakan distribusi dan

¹¹ Abdul Mughits Bayu D Sumaila, "Justisia Ekonomika," *Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2022): 440–453.

¹² Muhammad Naufal Lazuardi and Purbayu Budi Santosa, "Comparative Analysis of the Thoughts of M. Umer Chapra and M. Abdul Mannan About the Concept of Riba and Banking," *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, no. 02 (2020): 139.

¹³ Aqif Khilmia and Lilik Rahmawati, "Distribusi Pendapatan Perspektif M. Abdul Mannan Dan Realisasinya Di Indonesia," *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 9, no. 1 (2022): 38–47.

kekayaan secara adil demi kesejahteraan bersama.¹⁴

Muhammad Abdul Mannan, seorang ekonom Muslim kontemporer, memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran ekonomi Islam dengan mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh ekonomi modern. Dalam konteks ini, penelitian ini akan membahas tiga tantangan utama yang diangkat oleh Mannan ketimpangan, sosial-ekonomi, masalah lingkungan dan keberlanjutan, serta krisis keuangan global.

Ketimpangan Sosial-Ekonomi

Mannan menyoroti ketimpangan sosial-ekonomi sebagai salah satu tantangan terbesar dalam ekonomi modern. Ia berargumen bahwa sistem ekonomi yang ada sering kali memperburuk kesenjangan antara kaya dan miskin. Dalam pandangannya, distribusi kekayaan yang tidak merata dapat mengakibatkan ketidakstabilan sosial dan konflik. Untuk mengatasi masalah ini, Mannan mendorong penerapan zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan. Ia percaya bahwa zakat dapat membantu menyeimbangkan kekayaan dengan memberikan dukungan kepada masyarakat yang kurang mampu, sehingga menciptakan keadilan sosial.

Masalah Lingkungan dan Keberlanjutan

Mannan juga mengidentifikasi masalah lingkungan sebagai tantangan penting yang perlu dihadapi oleh ekonomi modern. Ia berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak terencana sering kali mengabaikan dampak lingkungan, menyebabkan kerusakan ekosistem dan sumber daya alam. Dalam konteks ini, Mannan mendorong pengembangan ekonomi yang berkelanjutan, yang tidak hanya memperhatikan keuntungan jangka pendek tetapi juga mempertimbangkan keberlangsungan lingkungan untuk generasi mendatang. Ia menekankan perlunya integrasi prinsip-prinsip Islam dalam kebijakan lingkungan untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi sejalan dengan pelestarian alam.

Krisis Keuangan Global

Krisis keuangan global merupakan tantangan lain yang diangkat oleh Mannan. Ia mencatat bahwa sistem keuangan konvensional, terutama yang berbasis pada riba, dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Menurutnya, praktik riba tidak hanya merugikan individu tetapi juga dapat mengguncang fondasi perekonomian global. Mannan merekomendasikan penerapan sistem keuangan Islam yang berbasis pada prinsip bagi hasil (profit-sharing) sebagai alternatif untuk menciptakan stabilitas dan keadilan dalam transaksi keuangan. Dengan demikian, ia percaya bahwa sistem keuangan yang lebih etis dapat membantu mencegah terjadinya krisis serupa di masa depan.

Pemikiran Muhammad Abdul Mannan mengenai tantangan ekonomi modern memberikan wawasan penting tentang bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diterapkan untuk mengatasi isu-isu kontemporer. Dengan fokus pada ketimpangan sosial-ekonomi, masalah lingkungan, dan krisis keuangan global, Mannan menawarkan solusi yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan. Implementasi dari pemikiran ini memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan bagi semua pihak.

Pembahasan

Relevansi Gagasan Abdul Mannan terhadap Tantangan Ekonom Muhammad Abdul Mannan menekankan bahwa prinsip zakat dan larangan riba adalah dua pilar utama dalam ekonomi Islam yang dapat mengatasi ketimpangan sosial-ekonomi. Gagasan Abdul Mannan mengenai zakat, larangan riba, distribusi kekayaan, dan pembangunan berkelanjutan

¹⁴ Naysa Buri, Nurizal Ismail, and Sholahuddin Al-Ayubi, "Analisis Komparatif Teori Konsumsi Mazhab Monzer Kahf, Abdul Manan Dan Yusuf Al-Qardhawi," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5, no. 6 (2024): 3307–3321.

menunjukkan relevansi tinggi terhadap tantangan ekonomi modern. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan dapat tercipta sistem ekonomi yang lebih adil, seimbang, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Implementasi gagasan ini memerlukan kerjasama antara berbagai pihak untuk memastikan bahwa tujuan bersama dalam mencapai kesejahteraan dapat tercapai.

Zakat, sebagai salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim yang mampu, memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan keadilan sosial dan ekonomi. Sebagai alat redistribusi kekayaan, zakat tidak hanya sekadar kewajiban ritual, tetapi juga merupakan instrumen strategis untuk mengatasi masalah kemiskinan dan ketidakadilan ekonomi. Dengan mengalihkan sebagian harta dari individu yang kaya kepada mereka yang kurang mampu, zakat berpotensi untuk mengurangi kesenjangan ekonomi yang sering kali menjadi sumber konflik dan ketegangan sosial dalam masyarakat. Lebih dari sekadar transfer kekayaan, zakat juga berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Persoalan ini sangat penting karena zakat memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi non-sekuler dan sosial. Fungsi non-sekuler mencerminkan hubungan antara seorang hamba dengan Sang Khalik, sedangkan fungsi sosial zakat berperan dalam pemenuhan kebutuhan program-program sosial yang mendukung kesejahteraan masyarakat.¹⁵

Dana zakat yang terkumpul dapat digunakan untuk berbagai program sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan pengembangan usaha kecil, yang pada gilirannya dapat memberdayakan masyarakat miskin dan mendorong mereka untuk mandiri secara ekonomi. Selain itu, zakat juga mendorong sikap empati dan solidaritas di antara anggota masyarakat, menciptakan ikatan sosial yang lebih kuat dan meningkatkan rasa kepedulian terhadap sesama. Dalam konteks ekonomi makro, pengelolaan zakat yang baik dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan menginvestasikan dana zakat dalam proyek-proyek produktif, seperti pelatihan keterampilan atau modal usaha bagi wirausahawan kecil, zakat dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman dan implementasi zakat sebagai alat redistribusi kekayaan harus dipandang sebagai bagian integral dari upaya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan adil, sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh umat.

Larangan riba juga memiliki peran penting dalam menciptakan keadilan ekonomi. Riba sering kali menyebabkan beban utang yang berat bagi individu dan keluarga yang kurang mampu, sehingga memperburuk ketidakadilan sosial. Mannan mengusulkan sistem keuangan berbasis bagi hasil (*mudharabah*) sebagai alternatif yang lebih adil, di mana keuntungan dan risiko dibagi antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Dengan demikian, penerapan kedua prinsip ini dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih seimbang dan adil. Pemikiran Abdul Mannan mengenai ekonomi moneter menekankan penolakannya terhadap konsep riba, di mana ia melarang praktik riba atau bunga dalam perbankan, baik yang bersifat produktif maupun konsumtif¹⁶.

Sebagai seorang pakar ekonomi Islam, Mannan mengusulkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam, dengan tujuan mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial. Bunga juga menjadi faktor utama yang memicu tumbuhnya kapitalisme berlebihan di masyarakat, ditandai dengan meningkatnya pengangguran, lambatnya pemulihan ekonomi hingga resesi, serta masalah pembayaran utang di negara berkembang. Lebih dari itu, bunga merusak prinsip dasar kerja sama, mendorong individualisme yang

¹⁵ Al et al., "Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Abdul Mannan."

¹⁶ Abdurrahman Wahid, Yadi Janwari, and Dedah Jubaedah, "Mazhab Dan Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer," *Rayah Al-Islam* 7, no. 3 (2023): 804–825.

kian mendominasi masyarakat¹⁷. Ia berargumen bahwa mekanisme pasar yang tidak diatur dapat menyebabkan ketidakadilan dan eksploitasi, sehingga penting adanya intervensi negara untuk menjaga keseimbangan. Dalam pandangannya, sistem bunga harus digantikan dengan sistem bagi hasil yang lebih adil, seperti mudharabah dan musyarakah, yang tidak hanya memenuhi nilai-nilai Qur'ani tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru. Dengan demikian, pemikiran Mannan berkontribusi pada pengembangan bank syariah yang mampu bertahan dalam krisis moneter dan menawarkan keunggulan dibandingkan sistem ekonomi konvensional.¹⁸

Konsep Distribusi Kekayaan untuk Mengatasi Kapitalisme Eksesi Mannan berpendapat bahwa konsep distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam dapat menjadi solusi untuk mengatasi kapitalisme ekseseif yang sering kali menghasilkan konsentrasi kekayaan di tangan segelintir orang. Dalam pandangannya, distribusi kekayaan harus dilakukan secara adil untuk memastikan bahwa semua anggota masyarakat memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. Mannan juga menyoroti pentingnya peran negara dalam mengatur distribusi kekayaan melalui kebijakan fiskal dan sosial yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Negara diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang mendorong investasi produktif dan memberikan perlindungan kepada kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat. Dengan demikian, konsep distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada pengurangan ketimpangan, tetapi juga pada penciptaan sistem ekonomi yang lebih inklusif. Peran Ekonomi Islam dalam Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan Dalam konteks pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, Mannan menekankan bahwa ekonomi Islam menawarkan pendekatan holistik yang mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Prinsip-prinsip Islam mendorong penggunaan sumber daya alam secara bijaksana dan bertanggung jawab, serta menekankan perlunya menjaga keseimbangan ekosistem. Mannan juga menyatakan bahwa pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dalam ekonomi Islam harus melibatkan partisipasi aktif dari semua lapisan masyarakat serta kolaborasi antara sektor publik dan swasta. Dengan demikian, ekonomi Islam memiliki potensi untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan di era modern ini.

Kritik dan Potensi Pengembangan Pemikiran Abdul Mannan dalam Ekonomi Islam Kelebihan Gagasan Abdul Mannan dalam Konteks Global

1. Integrasi Nilai-Nilai Etika: Abdul Mannan menekankan pentingnya nilai-nilai etika dalam ekonomi Islam, yang menjadi dasar untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Ia berargumen bahwa ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada aspek material tetapi juga pada moralitas dan keadilan sosial.
2. Kritik terhadap Riba: Salah satu kontribusi signifikan Mannan adalah kritiknya terhadap riba, yang dianggap sebagai bentuk eksploitasi. Ia mendorong penggunaan sistem bagi hasil sebagai alternatif yang lebih adil, yang dapat membantu mengurangi ketidakadilan dalam distribusi kekayaan.
3. Fokus pada Distribusi Kekayaan: Mannan memfokuskan perhatian pada distribusi pendapatan yang adil, menganggap bahwa masalah utama dalam ekonomi bukan hanya produksi tetapi juga ketidakmerataan distribusi. Ini memberikan perspektif baru dalam mengatasi masalah ketimpangan sosial-ekonomi di tingkat global.

¹⁷ Muhammad Asir et al., "Analysis Of The Role Of Internal Communication And Leadership Behavior On Work Effectiveness Analisis Peran Komunikasi Internal Dan Perilaku Kepemimpinan Terhadap Efektivitas Kerja," *Management Studies and Entrepreneurship Journal* 3, no. 5 (2022): 2771–2779.

¹⁸ Nelly Melia, "Skripsi: Kebahagiaan Dalam Perspektif Tasawuf (Analisis Perbandingan Antara Al-Ghazali Dan Buya Hamka)" (2018): 115.

Kekurangan:

1. Implementasi Praktis: Meskipun gagasan Mannan tentang ekonomi Islam sangat idealis, kritik sering diarahkan pada kurangnya penjelasan praktis mengenai implementasinya di dunia nyata. Banyak pihak mempertanyakan bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan secara efektif dalam konteks global yang kompleks.
2. Kurangnya Penjelasan tentang Kepemilikan: Mannan belum secara rinci membahas perbedaan antara kepemilikan individu, umum, dan negara, serta bagaimana intervensi pasar seharusnya dilakukan untuk mencapai keadilan ekonomi. Hal ini dapat membingungkan ketika mencoba menerapkan teori-teorinya dalam praktik.
3. Tantangan Terhadap Sistem Kapitalisme Modern: Gagasan Mannan seringkali dianggap tidak realistis dalam menghadapi dominasi sistem kapitalisme modern. Beberapa kritik menyatakan bahwa meskipun ia menawarkan solusi alternatif, tantangan struktural dari kapitalisme masih sangat kuat dan sulit untuk diubah.

Adaptasi Ekonomi Islam di Tengah Sistem Kapitalisme Modern Abdul Mannan mengusulkan bahwa ekonomi Islam harus mampu beradaptasi dengan tantangan yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme modern. Dalam pandangannya, ada beberapa pendekatan yang dapat diambil:

1. Penerapan Prinsip Bagi Hasil: Dalam konteks kapitalisme modern, penerapan prinsip bagi hasil dapat menjadi alternatif untuk menggantikan sistem bunga. Ini akan menciptakan hubungan yang lebih adil antara peminjam dan pemberi pinjaman serta mendorong investasi yang lebih bertanggung jawab.
2. Keterlibatan Pemerintah: Mannan menekankan perlunya intervensi pemerintah dalam perekonomian untuk memastikan keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata. Ini bisa meliputi kebijakan fiskal dan moneter yang mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pemerintah dan lembaga keuangan harus berperan aktif dalam membangun infrastruktur ekonomi syariah. Pembentukan regulasi yang mendukung, penyediaan pelatihan untuk sumber daya manusia, serta pengembangan fasilitas pendukung lainnya merupakan langkah-langkah krusial dalam menciptakan ekosistem ekonomi syariah yang efektif dan berkelanjutan¹⁹.
3. Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan: Dengan meningkatnya kesadaran akan masalah lingkungan, ekonomi Islam dapat beradaptasi dengan menekankan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial dalam setiap aspek produksi dan konsumsi. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan pelestarian lingkungan. Pemikiran Abdul Mannan memberikan wawasan berharga tentang bagaimana ekonomi Islam dapat berfungsi sebagai alternatif terhadap sistem kapitalisme modern. Meskipun terdapat tantangan dalam penerapan gagasannya, potensi pengembangan tetap ada dengan mengintegrasikan nilai-nilai etika, menerapkan prinsip bagi hasil, serta melibatkan pemerintah dalam menciptakan keadilan sosial. Adaptasi ini penting untuk memastikan bahwa ekonomi Islam tetap relevan dan efektif dalam menghadapi dinamika global saat ini.

E. KESIMPULAN

Kesimpulan dari pemikiran Abdul Mannan mengenai ekonomi Islam menunjukkan relevansi yang signifikan dalam menghadapi tantangan ekonomi modern, terutama dalam konteks ketimpangan sosial-ekonomi, masalah lingkungan, dan krisis keuangan global. Mannan menekankan bahwa prinsip zakat dan larangan riba merupakan dua pilar utama yang dapat digunakan untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ritual, tetapi juga sebagai instrumen

¹⁹ Mohammad Ghozali and Tryas Titi Sari, "Paradigma Filsafat Ekonomi Syariah Sebagai Suatu Solusi Kehidupan Manusia," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 16, no. 2 (2018): 135–146.

strategis untuk redistribusi kekayaan, yang mampu mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, larangan riba menjadi kritik terhadap praktik ekonomi konvensional yang sering kali merugikan pihak yang lebih lemah, mendorong penerapan sistem keuangan berbasis bagi hasil sebagai alternatif yang lebih adil.

Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan sosial dan tanggung jawab moral dalam aktivitas ekonomi, pemikiran Mannan memberikan wawasan penting tentang bagaimana ekonomi Islam dapat diimplementasikan untuk mencapai kesejahteraan kolektif dan keberlanjutan lingkungan, sekaligus menuntut kerjasama antara individu, masyarakat, dan pemerintah untuk mewujudkan tujuan bersama dalam menciptakan perekonomian yang inklusif dan berkeadilan.

F. DAFTAR PUSTAKA

Al, Azriel, Fachrodzi Sekolah, Tinggi Ekonomi, Rachmad Risqy, and Kurniawan Sekolah. "Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Abdul Mannan." *Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2022).

Asir, Muhammad, Andy Ismail, Sy Nurul Syobah, Panetir Bungkes, I Makassar, Universitas Darwan Ali, Uin Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, and Iain Takengon. "Analysis Of The Role Of Internal Communication And Leadership Behavior On Work Effectiveness Analisis Peran Komunikasi Internal Dan Perilaku Kepemimpinan Terhadap Efektivitas Kerja." *Management Studies and Entrepreneurship Journal* 3, no. 5 (2022): 2771–2779.

Bayu D Sumaila, Abdul Mughits. "Justisia Ekonomika." *Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2022): 440–453.

Fitriansyah, Rahmat, and Nurul Huda. "Produksi Menurut Muhammad Abdul Mannan Dan Relevansinya Terhadap Sustainable Development Goals (SDGS)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2023): 1958.

Ghozali, Mohammad, and Tryas Titi Sari. "Paradigma Filsafat Ekonomi Syariah Sebagai Suatu Solusi Kehidupan Manusia." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 16, no. 2 (2018): 135–146.

Hamdiah, Vidairotul, and Muhammad Arif. "Pemikiran Ekonomi Islam Pada Era Kontemporer Muhammad Abdul Manan." *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* 5, no. 03 (2023): 77–87.

Herza Ayu Menita. "Pemikiran Abdul Ma" 3, no. 1 (2017): 216–238.

Imtinan, Qori, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Pascasarjana, Uin Sunan, and Ampel Surabaya. "Pemikiran Ekonomi Islam Oleh Muhammad Abdul Mannan: Teori Produksi (Mazhab Mainstream)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 3 (2021): 1644–1652.

Islam, Filosofi Ekonomi, Mikroekonomi Islam, Makroekonomi Islam, Sistem Keuangan Syariah, and Keuangan Publik Islam. "Ekonomi Islam Filosofi Ekonomi Islam Mikroekonomi Islam Makroekonomi Islam Sistem Keuangan Syariah Keuangan Publik Islam" (n.d.).

Khair, Herla Shabahal, Hikmah Fadhillah Saragih, Kiki Ardiani, Jazzera Farieza, and Mawaddah Irham. "Menggali Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dan Abu Ubaid : Kontribusi Klasik Untuk Tantangan Ekonomi Modern" (2024): 110–118.

Khilmia, Aqif, and Lilik Rahmawati. "Distribusi Pendapatan Perspektif M. Abdul Mannan Dan Realisasinya Di Indonesia." *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 9, no. 1 (2022): 38–47.

Lazuardi, Muhammad Naufal, and Purbayu Budi Santosa. "Comparative Analysis of the Thoughts of M. Umer Chapra and M. Abdul Mannan About the Concept of Riba and Banking." *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, no. 02 (2020): 139.

Melia, Nelly. "Skripsi: Kebahagiaan Dalam Perspektif Tasawuf (Analisis Perbandingan Antara Al-Ghazali Dan Buya Hamka)" (2018): 115.

Naysa Buri, Nurizal Ismail, and Sholahuddin Al-Ayubi. "Analisis Komparatif Teori

Konsumsi Mazhab Monzer Kahf, Abdul Manan Dan Yusuf Al-Qardhawi." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5, no. 6 (2024): 3307–3321.

Rambe, Efrida Riani Sani. "Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo." skripsi IAIN Padang Sidempuan 5, no. 8 (2018): 1–108.

Wahid, Abdurrahman, Yadi Janwari, and Dedah Jubaedah. "Mazhab Dan Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer." *Rayah Al-Islam* 7, no. 3 (2023): 804–825.